



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN TANGGIKIKI KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dibidang pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat perkotaan perlu dibentuk Kelurahan;
- b. bahwa tuntutan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat maka dilakukan penggabungan 2 (dua) kelurahan yang bersandingan untuk dimekarkan menjadi 3 (tiga) kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Tengah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kota Gorontalo 66 Seri E);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

Dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TANGGIKIKI.KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Gorontalo.
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

8. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Camat.
9. Pembentukan Kelurahan adalah Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (Dua) Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Tanggikiki dalam wilayah kerja Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.

Pasal 3

Pembentukan Kelurahan Tanggikiki bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat diwilayah Kelurahan Tanggikiki dalam wilayah kerja Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan Tanggikiki dilakukan dengan cara pemekaran dari sebagian wilayah Kelurahan Molosipat U dan sebagian Wilayah Kelurahan Tapa Kelurahan menjadi 1 (satu) Kelurahan.

Pasal 5

Pembentukan Kelurahan Tanggikiki telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. Jumlah Penduduk;
- b. Luas Wilayah;
- c. Bagian wilayah Kerja; dan
- d. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Pasal 6

- 1) Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah ± 2.096 (Dua Ribu Sembilan Puluh Enam) jiwa.
- 2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah $\pm 0,20$ Km² (Nol koma Dua Puluh Kilo Meter Persegi).

- 3) Bagian wilayah kerja Kelurahan Tanggikiki meliputi wilayah bagian Barat dari Kelurahan Molosipat U dan Kelurahan Tapa yang sangat strategis untuk memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat Kelurahan Tanggikiki.
- 4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu :
 - a. Lokasi Kantor Kelurahan disediakan oleh masyarakat dan nantinya akan dibangun oleh Pemerintah Kota Gorontalo;
 - b. Sarana perhubungan sudah memadai terutama jalan yang memudahkan akses Kelurahan Pemekaran dengan wilayah lain cukup lancar;
 - c. Sarana komunikasi memadai baik jaringan telepon kabel maupun telepon seluler;
 - d. Fasilitas umum berupa sarana pendidikan, sarana peribadatan. Sarana kesehatan serta sarana air bersih tersedia dan memadai untuk masyarakat Kelurahan Tanggikiki.

BAB III

BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN KELURAHAN

Pasal 7

- 1) Kelurahan Tanggikiki mempunyai batas-batas wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bulotadaa Timur Kecamatan Kota Utara;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dulomo Selatan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Tengah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Molosipat dan Kelurahan Tapa.
- 2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pusat Pemerintahan Kelurahan Tanggikiki berkedudukan dalam wilayah kerja Kelurahan Tanggikiki.

BAB IV

PEMERINTAHAN KELURAHAN

Pasal 9

Dengan terbentuknya Kelurahan Tanggikiki, dibentuk Pemerintahan Kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan, diangkat seorang Lurah sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan, Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- 1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kelurahan Tanggikiki dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya Kelurahan Tanggikiki, maka segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- 1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
- 2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah di Kelurahan Tanggikiki, Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kelurahan Tanggikiki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kelurahan Tanggikiki;

- b. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kelurahan Tanggikiki yang berada didalam Wilayah Kelurahan Tanggikiki;
 - c. Perlengkapan kantor, arsip, dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan Tanggikiki.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, Penetapan dan Peraturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diresmikan Kelurahan Tanggikiki.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Perundang-undangan yang pernah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 16

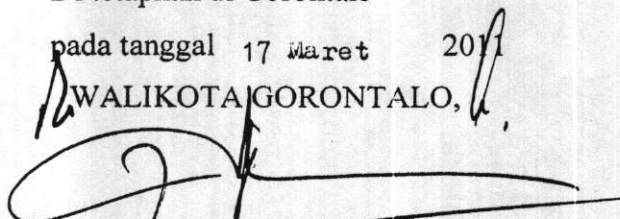
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Di tetapkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Maret 2011

WALIKOTA GORONTALO,


ADHAN DAMBEA

Di undangkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Maret 2011

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


Drs. Hi. M. NADJAMUDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
19630510 199303 1 013

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO
TAHUN 2011 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN TANGGIKIKI
KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, mengamanatkan guna meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi Pemerintahan pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam wilayah Perkotaan dan Kecamatan dapat dibentuk Kelurahan.

Pembentukan Kelurahan dan Wilayah Kecamatan dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih. Pembentukan Kelurahan berupa pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan dengan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan :

- a. Jumlah Penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Bagian wilayah Kerja
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Bahwa untuk pembentukan, penghapusan atau penggabungan Kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 harus diatur dengan Peraturan Daerah untuk Pembentukan Kelurahan Tanggikiki perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta Wilayah Kelurahan Tanggikiki dalam bentuk Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Lurah sebagai Perangkat Kecamatan mempunyai tugas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan urusan Pemerintahan Daerah di Wilayahnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk Pembangunan gedung Perkantoran, perlengkapan Kantor dan biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Alokasi Anggaran Kelurahan yang bersasal dari APBD memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya :

- a. Jumlah Penduduk
- b. Kepadatan penduduk.
- c. Luas wilayah
- d. Kondisi geografis / karakteristik wilayah.
- e. Jenis dan volume pelayanan, dan
- f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka tertib Administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Kelurahan Tapa dan Kelurahan Molosipat U kepada Pemerintah Kelurahan Tanggikiki yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

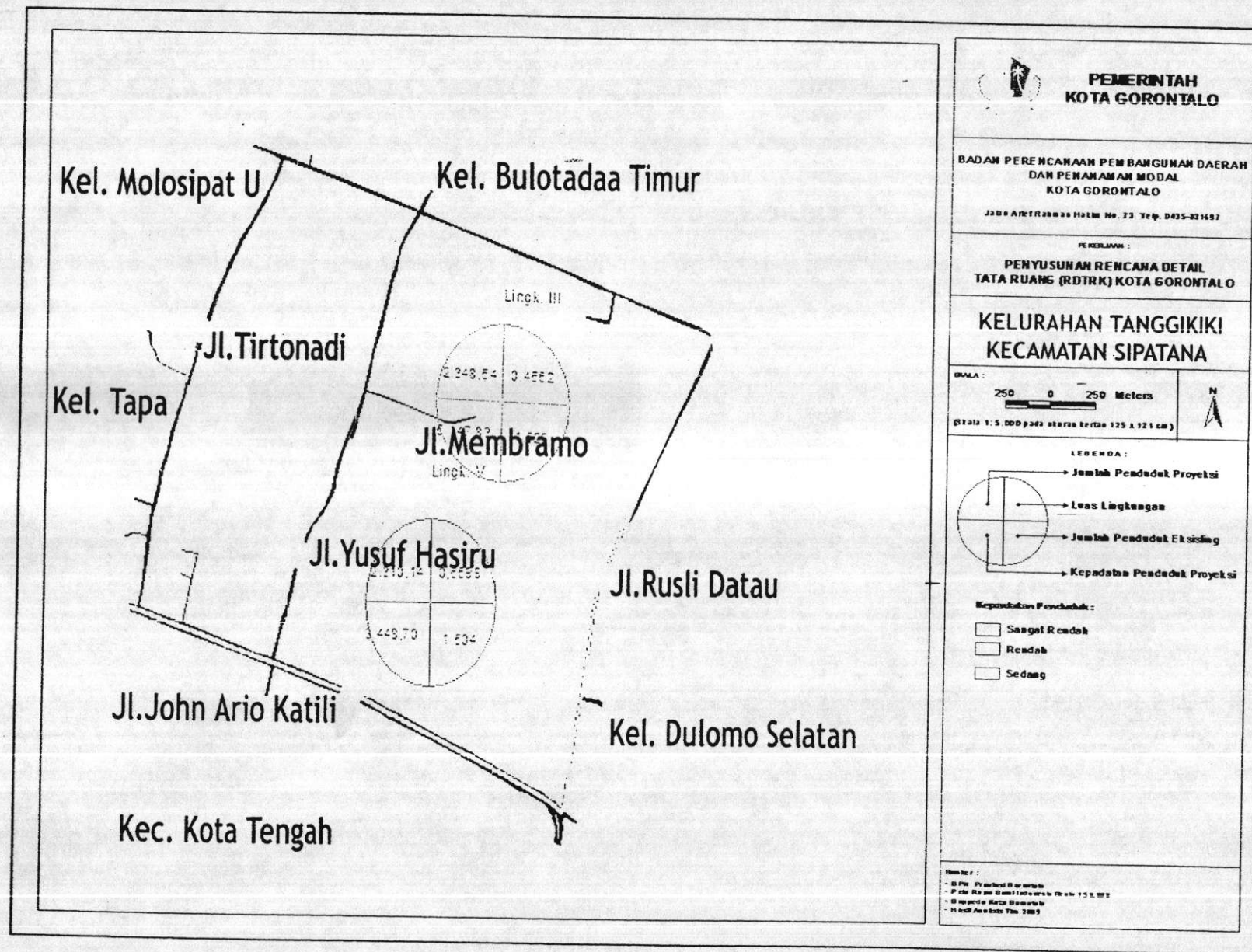
Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 152

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TANGGIKIKI
KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO



LEGENDA :



: JALAN



: BATAS KELURAHAN

WALIKOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA